



**P U T U S A N**

**No. 074 PK/Pdt.Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. SENAYAN SANDANG MAKMUR**, yang diwakili oleh RINO TURINO CHERNAWAN, Direktur Utama dan M. NURYANTO. S, Staf Personalia PT. Senayan Sandang Makmur, berkedudukan di Jalan Raya Batujajar KM. 4,8 Kabupaten Bandung Barat, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

**melawan :**

- 1. DAENG NANI GIYANTI,**
- 2. USEP MUKTI,**
- 3. DIDIN JAENUDIN,**
- 4. SUWANDI,**
- 5. IWAN SETIAWAN,**
- 6. ROKHADI,**
- 7. JUHANA,**
- 8. ANTON KUSNADI,**
- 9. UJANG SULAEMAN,**
- 10. ADE GUNGUN GUNAWAN,**

Kesemuanya beralamat di Jalan Raya Batujajar Km. 4,8 Giri Asih Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. WIRAWAN, SH.,SP.I, 2. A. YAHYA, 3. DADAN PERMANA, 4. IYAN SOPYAN, 5. IMAM SUROSO, selaku Tim Advokasi Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Bandung barat, beralamat di Jalan Raya Batujajar Km. 4,8 Giri Asih Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Mei 2009, para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 550 K/PDT.SUS/2008 tanggal 18 Nopember 2008 yang telah berkekuatan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah pekerja di perusahaan TERGUGAT dan sampai dengan diajukannya Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial ini (Maret 2008), TERGUGAT sudah mempunyai masa kerja antara 6 (enam) hingga 12 (dua belas) tahun, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN / BAGIAN	MULAI MASUK KERJA	MASA KERJA s/d MARET 2008
1	Daeng Nani Giyanti	Laboratorium	01-08-1995	12 th, 07 bln
2	Usep Mukti	Finishing	11-09-1995	12 th, 06 bln
3	Didin Jaenudin	Dying	31-10-1995	12 th, 05 bln
4	Suwandi	Finishing	23-06-1996	11 th, 09 bln
5	Iwan Setiawan	Pervacking	25-11-1996	11 th, 04 bln
6	Rokhadi	Maintenance	01-03-1997	11 th
7	Juhana	Dying	03-03-1997	11 th
8	Anton Kusnadi	Dying	16-12-1999	08 th, 03 bln
9	Ujang Sulaeman	Finishing	30-01-2000	08 th, 02 bln
10	Ade GunGun Gunawan	Finishing	01-08-2001	06 th, 07 bln

2. Bahwa ketika terjadinya perselisihan (pada bulan September 2007) PENGUGAT biasa menerima upah tetap pada setiap bulannya antara Rp.835.280,- sampai dengan Rp.1.272.780,- dan mengingat mulai tanggal 01 Januari 2008 ada kenaikan Upah Minimum Kabupaten Bandung Barat yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.569-Bangsos/2007 tertanggal 16 Nopember 2007 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.575-Bangsos/2007 tertanggal 22 Nopember 2007 maka berdasarkan kebiasaan pengupahan yang berlaku dan berdasarkan Surat Perjanjian Bersama antara Pengusaha dengan Para Pekerja tertanggal 11 Januari 2007 tentang Pengaturan Besaran Tunjangan Masa Kerja (TMK) para pekerja serta dengan menyesuaikan terhadap Surat Keputusan Gubernur tersebut, sekarang ini upah tetap PENGUGAT pada setiap bulannya antara Rp.910.980,- sampai dengan Rp.1.348.480,- dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 074 PK/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	UPAH TETAP PER BULAN							
		TAHUN 2007				TAHUN 2008			
		UPAH POKOK	TUNJA- NGAN TETAP	TMK	JUMLAH	UPAH POKOK	TUNJA- NGAN TETAP	TMK	JUMLAH
1	Daeng Nani Giyanti	867.780	310.000	20.000	1.197.780	915.780	310.000	20.000	1.245.780
2	Usep Mukti	820.280	-	20.000	840.280	895.980	-	20.000	915.980
3	Didin Jaenudin	820.280	-	20.000	840.280	895.980	-	20.000	915.980
4	Suwandi	820.280	-	20.000	840.280	895.980	-	20.000	915.980
5	Iwan Setiawan	820.280	-	20.000	840.280	895.980	-	20.000	915.980
6	Rokhadi	867.780	385.000	20.000	1.272.780	943.480	385.000	20.000	1.348.480
7	JOOana	820.280	-	20.000	840.280	895.980	-	20.000	915.980
8	Anton Kusnadi	820.280	-	15.000	835.280	895.980	-	15.000	910.980
9	Ujang Sulaeman	820.280	-	15.000	835.280	895.980	-	15.000	910.980
10	Ade GunGun G.	820.280	-	15.000	835.280	895.980	-	15.000	910.980

3. Bahwa perusahaan TERGUGAT berdiri sudah sekitar 15 tahun dan bergerak dalam sektor industri tekstil yang jenis pekerjaannya dilakukan secara terus menerus, tidak bersifat musiman dan tidak tergantung pada keadaan cuaca ;
4. Bahwa Perselisihan Tentang Pemutusan Hubungan Kerja ini diawali oleh adanya kebijakan TERGUGAT yang menghendaki adanya perubahan status seluruh pekerja dari Pekerja Tetap menjadi Pekerja Kontrak/ Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ;
5. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2007 TERGUGAT mengeluarkan perhitungan Pesangon secara estimasi dan sama sekali tanpa memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan. Estimasi pesangon tersebut maksudnya untuk diberikan kepada PENGUGAT dan para pekerja lainnya, karena dengan alasan untuk menyelamatkan Perusahaan, Pihak TERGUGAT akan melakukan perubahan status kerja seluruh pekerja dari pekerja tetap/PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) menjadi pekerja kontrak/PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) ;
6. Bahwa karena kebijakan TERGUGAT yang akan melakukan perubahan status kerja dari pekerja tetap menjadi pekerja kontrak, dengan terlebih dahulu akan memberikan uang kompensasi PHK alakadarnya berdasarkan kemampuan Pihak TERGUGAT jelas-jelas sangat merugikan PENGUGAT, maka PENGUGAT menolak terhadap

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 074 PK/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan TERGUGAT tersebut ;

7. Bahwa dengan adanya rencana TERGUGAT melakukan perubahan status kerja dengan ketentuan diberikan pesangon alakadarnya kepada PENGGUGAT dan pekerja lainnya, pihak PENGGUGAT memohon kepada pihak TERGUGAT untuk mempertimbangkan kembali perhitungan pesangon tersebut dan PENGGUGAT berupaya untuk melakukan perundingan guna adanya perubahan perhitungan pesangon dan adanya kejelasan mengenai dirubahnya status kerja PENGGUGAT ;
8. Bahwa dalam perundingan BIPARTIT, TERGUGAT menyatakan akan tetap memaksakan kehendaknya yaitu merubah status kerja para pekerja dari pekerja tetap menjadi pekerja kontrak dengan terlebih dahulu akan melakukan PHK terhadap para pekerja dan akan memberikan uang kompensasi PHK yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
9. Bahwa PENGGUGAT tentu saja menolak dengan tegas keputusan TERGUGAT, karena tindakan TERGUGAT telah nyata-nyata merugikan PENGGUGAT ;
10. Bahwa karena perundingan selalu gagal dan tidak menghasilkan titik temu, sementara TERGUGAT tetap memaksakan kehendaknya untuk merubah status pekerja dari pekerja tetap menjadi pekerja kontrak tanpa memberikan konvensasi yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada tanggal 04 september 2007 TERGUGAT melayangkan surat pemberitahuan mogok kerja yang disampaikan kepada TERGUGAT dan pihak-pihak lain yang terkait dalam bidang Ketenagakerjaan ;
11. Bahwa setelah PENGGUGAT melayangkan surat pemberitahuan aksi, TERGUGAT memanggil para pekerja satu persatu termasuk PENGGUGAT, pemanggilan tersebut adalah untuk menekan para pekerja termasuk PENGGUGAT supaya menandatangani surat pernyataan kesediaan dirubah status kerja dan bersedia diberi uang konvensasi PHK alakadarnya dari TERGUGAT ;
12. Bahwa pada tanggal 07 September 2007, pihak TERGUGAT dalam hal ini Personalia (Bpk. Nuryanto) menyatakan bahwa hari itu merupakan batas akhir para pekerja untuk menandatangani kesediaan perubahan status kerja dari pekerja tetap menjadi pekerja kontrak dan bagi pekerja yang tidak bersedia untuk dirubah status kerjanya, maka TERGUGAT

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 074 PK/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap pekerja tersebut telah mengundurkan diri sehingga sudah tidak diperbolehkan lagi untuk datang ke perusahaan dan tidak akan diberikan uang kompensasi sama sekali ;

13. Bahwa karena dihadapkan pada pilihan sulit dari TERGUGAT, maka pada tanggal 07 September 2007 PENGGUGAT pergi ke Disnakertrans dengan maksud untuk berkonsultasi dan setelah konsultasi dengan petugas Disnakertrans yang dalam hal ini Mediator (Bpk. Reeky Oktoviadi) PENGGUGAT kembali lagi ke perusahaan tapi sudah tidak diperbolehkan untuk masuk ke lokasi perusahaan oleh TERGUGAT ;
14. Bahwa pada tanggal 17 September 2007 TERGUGAT mengeluarkan surat dengan Nomor : 051/DIR/SSM/09/2007 yang isinya menyatakan PHK kepada PENGGUGAT dengan alasan PENGGUGAT telah melanggar ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 158 ayat (1) huruf b yaitu : memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan dan Pasal 158 ayat (1) huruf f yaitu : membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan TERGUGAT akan memberikan kompensasi pesangon kepada PENGGUGAT sesuai dengan Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang secara rinci suratnya sebagai berikut : (Surat tertanggal 17 September 2007 sebagaimana terlampir) ;
15. Bahwa TERGUGAT melakukan tuduhan terhadap PENGGUGAT mengenai pelanggaran yang dilakukan PENGGUGAT sangat tidak rasional dan sangat tidak masuk akal, karena tuduhan TERGUGAT tidak berdasarkan hukum yang ada sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU 1/2003 Jo Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas hak uji materil Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut :
  1. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khusus Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat "...bukan atas pengaduan pengusaha..."; Pasal 170 sepanjang mengenai anak kalimat "....kecuali Pasal 158 ayat (1)...."; Pasal 171 sepanjang menyangkut

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 074 PK/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





anak kalimat "Pasal 137 dan Pasal 138 ayat (1)...." Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Yang menyatakan :

Sehubungan dengan hal tersebut butir 1, maka pasal-pasal Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak digunakan lagi sebagai dasar/acuan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

3. Yang menyatakan :

Sehubungan dengan hal tersebut butir 1 dan 2 di atas, maka penyelesaian kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Pekerja/Buruh melakukan kesalahan berat perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengusaha yang akan melakukan PHK dengan alasan Pekerja/Buruh melakukan kesalahan berat pada Pasal 158 ayat (1). Maka PHK dapat dilakukan setelah ada putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

16. Bahwa TERGUGAT dalam surat tertulisnya menyatakan bahwa alasan dilakukannya PHK adalah karena PENGGUGAT telah melanggar Pasal 158 ayat (1) huruf b dan Pasal 158 ayat (1) huruf f ;

17. Bahwa jika dihubungkan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 012/PUU 1/2003 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

18. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dihubungkan dengan alasan PHK oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka fakta hukum yang diperoleh adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa TERGUGAT ternyata tidak pernah memperlihatkan bukti-bukti berkaitan dengan alasan PHK atas kesalahan berat yang dituduhkan kepada PENGGUGAT sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Surat Edaran Menteri No. SE.13/MEN/SJ-HK/I/2005 tentang putusan Mahkamah Konstitusi atas hak uji materil Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, sehingga TERGUGAT tidak dapat menggunakan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- b. Bahwa oleh karena alasan PHK oleh TERGUGAT tidak berdasarkan aturan yang berlaku, maka tindakan PHK yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan TERGUGAT tersebut haruslah diklasifikasikan pada TINDAKAN PHK sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan :

Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya.

19. Bahwa dengan berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka PENGGUGAT melakukan gugatan terhadap TERGUGAT melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung supaya dalam melakukan PHK terhadap PENGGUGAT, TERGUGAT harus memberikan uang kompensasi PHK sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan total untuk seluruh PENGGUGAT sebesar Rp.223.975.817,- (dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) ;
20. Bahwa TERGUGAT melakukan PHK terhadap PENGGUGAT hanyalah semata-mata untuk mengalihkan persoalan saja, karena TERGUGAT jelas-jelas telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) ;
21. Bahwa rangkaian tindakan TERGUGAT yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut di atas telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT ;
22. Bahwa mengingat sudah tidak adanya niat baik dari TERGUGAT untuk mempekerjakan kembali PENGGUGAT dan merubah kebijakan untuk melakukan perubahan status kerja tanpa memberikan konvensasi pesangon yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka untuk kebaikan kedua belah pihak dengan ini PENGGUGAT menyatakan bersedia menerima keputusan TERGUGAT dalam mem-PHK PENGGUGAT, dengan syarat bahwa

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 074 PK/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT wajib melaksanakan prosedur PHK serta memberikan konvensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam hal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu sebagai berikut :

Pasal 151 ayat (3), yang antara lain menyatakan :

.....Pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 156, yang menyatakan :

Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

23. Bahwa dengan mengingat TERGUGAT sejak tanggal 07 september 2007 telah menghentikan hak-hak untuk PENGGUGAT tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dengan berpedoman pada Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang telah dilakukan TERGUGAT tersebut haruslah dinyatakan BATAL DEMI HUKUM ;

24. Bahwa dengan berpedoman pula pada Pasal 155 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa :

- (2). Selama Putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik Pengusaha maupun Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya.
- (3). Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

25. Bahwa dengan memperhatikan terhitung sejak tanggal 07 September 2007 ternyata TERGUGAT telah melarang PENGGUGAT untuk masuk kerja dengan alasan telah di PHK, maka PENGGUGAT tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk bekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

26. Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah melakukan penyimpangan

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 074 PK/Pdt.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terhadap Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ternyata telah dilakukan TERGUGAT secara bertentangan dengan Pasal 155 ayat (3), karena TERGUGAT tidak melakukan tindakan skorsing dan tidak membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima PENGGUGAT sejak tanggal 07 September 2007 tersebut ;

27. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan berpedoman pada Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyatakan :

Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan.

Maka mohon agar Majelis Hakim mengeluarkan PUTUSAN SELA berupa perintah kepada TERGUGAT untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima PENGGUGAT terhitung sejak tanggal 07 September 2007 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap, yang diperkirakan sampai dengan bulan Mei 2008 serta membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2007 yang belum diperoleh PENGGUGAT, dengan total untuk seluruh PENGGUGAT sebesar Rp.95.727.300,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	UPAH TAHUN 2007	UPAH TAHUN 2008	THR	JUMLAH
1	Daena Nani Givanti	4.791.120	6.228.900	1.197.780	12.217.800
2	Usep Mukti	3.361.120	4.579.900	840.280	8.781.300
3	Didin Jaenudin	3.361.120	4.579.900	840.280	8.781.300
4	Suwandi	3.361.120	4.579.900	840.280	8.781.300
5	Iwan Setiawan	3.361.120	4.579.900	840.280	8.781.300
6	Rokhadi	5.393.920	6.742.400	1.272.780	13.409.100
7	Juhana	3.351.120	4.579.900	840.280	8.781.300
8	Anton Kusnadi	3.341.120	4.554.900	835.280	8.731.300
9	Uiana Sulaeman	3.341.120	4.554.900	835.280	8.731.300
10	Ade GunGun Gunawan	3.341.120	4.554.900	835.280	8.731.300
TOTAL		37.014.000	49.535.500	9.177.800	95.727.300

28. Bahwa mohon pula agar Putusan sela tersebut di atas dapat dijatuhkan PADA HARI PERSIDANGAN PERTAMA atau PADA HARI PERSIDANGAN KEDUA, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 ayat (2)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

29. Bahwa apabila TERGUGAT tidak melaksanakan Putusan Sela Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka dengan berpedoman pada Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka mohon agar Majelis Hakim memerintahkan SITA JAMINAN terhadap Harta Kekayaan milik TERGUGAT, berupa :

- 1 Mesin L. BOX Kyoto Japan 1971
- 1 Mesin J. BOX Kyoto Japan 1971
- 1 Mesin Heat Setting Kyoto Japan 1971
- 1 Mesin Gassing Kyoto Japan 1971
- 1 Mesin Finishing Kyoto Japan 1971
- 1 Mesin Calender Kyoto Japan 1971
- 1 Mesin Florescent Kyoto Japan 1971
- 1 Mesin Backing Kyoto Japan 1971
- 1 Mesin Pedder Kyoto Japan 1971
- 1 Mesin Steamer Shinko Japan 1971
- 1 Mesin Jegger Wakayama Japan 1970
- 1 Mesin Thermosol Shinko Japan 1971
- 1 Mesin KusterslCPB Germany tahun 2004
- 1 Mesin Printing Stork Box meer Holand
- 1 Mesin Boiler Hamada Japan 1994
- 1 Unit Mobil MITSUBISHI L 300 tahun 2003 Nomor. D 7370 Al.

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA :

(Pada acara Persidangan Pertama atau setidaknya pada Persidangan kedua/ Vide Pasal 96 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004).

Memerintahkan TERGUGAT untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima PENGGUGAT terhitung sejak tanggal 07 September 2007 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap, yang diperkirakan sampai dengan bulan Mei 2008, dengan total upah dan uang THR untuk seluruh PENGGUGAT sebesar Rp.95.727.300,- (sembilan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	UPAH TETAP SETIAP BULAN		THR	JUMLAH
		SEP - DES' 2007	JAN - MEI' 2008		

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 074 PK/Pdt.Sus/2009



1	Daeng Nani Giyanti	1.197.780 X 4 bln	1.245.780 X 5 bln	1.197.780	12.217.800
2	Usep Mukti	840.280 X 4 bln	915.980 X 5 bln	840.280	8.781.300
3	Didin Jaenudin	840.280 X 4 bln	915.980 X 5 bln	840.280	8.781.300
4	Suwandi	840.280 X 4 bln	915.980 X 5 bln	840.280	8.781.300
5	Iwan Setiawan	840.280 X 4 bln	915.980 X 5 bln	840.280	8.781.300
6	Rokhadi	1.272.780 X 4 bln	1.348.480 X 5 bln	1.272.780	13.409.100
7	Juhana	840.280 X 4 bln	915.980 X 5 bln	840.280	8.781.300
8	Anton Kushadi	835.280 X 4 bln	910.980 X 5 bln	835.280	8.731.300
9	Ujang Sulaeman	835.280 X 4 bln	910.980 X 5 bln	835.280	8.731.300
10	Ade Gun Gun G.	835.280 X 4 bln	910.980 X 5 bln	835.280	8.731.300
TOTAL		37.014.000	49.535.500	9.177.800	95.727.300

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk menyatakan tindakan TERGUGAT yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 07 September 2007 yang tanpa didahului Penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial adalah tindakan yang bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
2. Menyatakan tindakan TERGUGAT tersebut yang telah bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan BATAL DEMI HUKUM sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
3. Menyatakan bahwa tindakan TERGUGAT yang membayar Pesangon kurang dari ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan kepada PENGUGAT adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;
4. Menyatakan berdasarkan Pasal 169 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hubungan Kerja antara TERGUGAT dan PENGUGAT dinyatakan Putus terhitung sejak Putusan Pengadilan Hubungan Industrial memiliki kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar pesangon PENGUGAT sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan total



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruh PENGGUGAT sebesar Rp.249.471.271,- (dua ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

NO	NAMA	UPAH TETAP PER BULAN	PESANGON	PENGHARGAAN MASA KERJA	PENGGANTIAN HAK	JUMLAH
1	Daeng Nani Giyanti	1.245.780	22.424.040	6.228.900	4.297.941	32.950.881
2	Usep Mukti	915.980	16.487.640	4.579.900	3.160.131	24.227.671
3	Didin Jaenudin	915.980	16.487.640	4.579.900	3.160.131	24.227.671
4	Suwandi	915.980	16.487.640	4.579.900	3.160.131	24.227.671
5	Iwan Setiawan	915.980	16.487.640	4.579.900	3.160.131	24.227.671
6	Rokhadi	1.348.480	24.272.640	6.742.400	4.652.256	35.667.296
7	Juhana	915.980	16.487.640	4.579.900	3.160.131	24.227.671
8	Anton Kusnadi	910.980	14.575.680	3.643.920	2.732.940	20.952.540
9	Ujang Sulaeman	910.980	14.575.680	3.643.920	2.732.940	20.952.540
10	Ade Gun Gun Gunawan	910.980	12.753.720	2.732.940	2.322.999	17.809.659
TOTAL			171.039.960	45.891.580	32.539.731	249.471.271

6. Menyatakan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT sah dan berharga ;

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada perkara ini ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls I A Bandung berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung No. 44/G/2008/PHI.Bdg. tanggal 3 Juni 2008 adalah sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA :

- Menolak tuntutan sela para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan tindakan Tergugat yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 7 September 2007 tanpa didahului putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengadilan Hubungan Industrial adalah tindakan yang bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 dan batal demi hukum ;

- Menyatakan putus hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 01 Januari 2008 ;
- Memerintahkan Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada para Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar Rp.134.754.769,- (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) ;
- Memerintahkan tergugat untuk membayar upah para Penggugat dari bulan September 2007 s/d Desember 2007 dan THR Tahun 2007 sebesar Rp.45.889.000,- (empat puluh lima juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 550 K/PDT.SUS/2008 tanggal 18 Nopember 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. SENAYAN SANDANG MAKMUR tersebut ;

Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 550 K/PDT.SUS/2008 tanggal 18 Nopember 2008 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Tergugat pada tanggal 21 April 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 7 Mei 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 06/PK/2009/PHI.BDG. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut pada tanggal 7 Mei 2009 ;

bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat yang pada tanggal 11 Mei 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali Pemohon Kasasi/Tergugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 074 PK/Pdt.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 17 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial tingkat Kasasi dalam pertimbangannya pada hal. 7 dari 24 hal. No. urut 14, Menyatakan :

"Bahwa tanggal 17 September 2007 Tergugat mengeluarkan surat dengan Nomor: 051/DIR/SSM/09/2007 yang isinya menyatakan PHK kepada Penggugat dengan alasan Penggugat telah melanggar ketentuan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Pasal 158 ayat 1 (satu) huruf b, yaitu "Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Perusahaan".

Bahwa Fakta yang telah terungkap dalam perkara ini saudara ANTON KUSNADI adalah nama yang tidak tercantum dalam perkara ini haruslah dinyatakan BATAL DEMI HUKUM.

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial tingkat Kasasi dalam pertimbangannya pada hal. 20, 21, 22 dari 24 hal. Menyatakan "Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Facti yang berpendapat bahwa, Alasan pemutusan hubungan kerja dengan kualifikasi memberikan Keterangan palsu, dan berdasarkan pengakuan 2 orang saksi, dari Pihak Penggugat/ Termohon Kasasi" Bahwa Fakta yang telah terungkap dalam perkara ini berkenaan dengan pelanggaran berupa memberikan keterangan palsu, dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Judex Facti di dalam memberikan pertimbangan hukumnya nyata-nyata telah keliru dan salah menerapkan hukum sehingga menghasilkan keputusan yang keliru dan tidak benar dalam memberikan keputusannya.
3. Bahwa berkenaan dengan adanya fakta hukum tersebut yakni "terbukti melakukan pelanggaran berupa memberikan keterangan palsu" Judex Facti sepatutnya menggali intisari Kaidah yang terkandung dalam ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketenagakerjaan

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 074 PK/Pdt.Sus/2009



Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 yakni "Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan Perusahaan", sesuai dengan bunyi Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 yakni "Memberikan keterangan palsu, Hak-hak yang harus dibayar, sejumlah uang kepada para Termohon Peninjauan Kembali sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 Pasal 158 ayat 3 (tiga) "Pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 158 ayat (1), dapat memperoleh uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat 4 (empat)" sebagai berikut :

1. DAENG NANI GIYANTI (masa kerja 12 tahun lebih )
  - Uang Pesangon  $9 \times \text{Rp.1.197.780,-}$  = Rp.10.780.020,-
  - Uang penghargaan masa kerja  
 $5 \times \text{Rp.1.197.780,-}$  = Rp. 5.988.950,-
  - $\text{Rp.16.768.920,-} \times 15\%$  Rp. 2.515.338,-
2. USEP MUKTI (masa kerja 12 tahun lebih)
  - Uang Pesangon  $9 \times \text{Rp.840.280,-}$  = Rp. 7.562.520,-
  - Uang penghargaan masa kerja  $5 \times \text{Rp.840.280,-}$  = Rp. 4.201.400,-
  - $\text{Rp.11.763.920,-} \times 15\%$  Rp.1.764.588,-
3. DIDIN JAENUDIN (masa kerja 12 tahun lebih)
  - Uang Pesangon  $9 \times \text{Rp.840.280,-}$  = Rp. 7.562.520,-
  - Uang penghargaan masa kerja  $5 \times \text{Rp.840.280,-}$  = Rp. 4.201.400,-
  - $\text{Rp.11.763.920,-} \times 15\%$  Rp.1.764.588,-
4. SUWANDI (masa kerja 11 tahun lebih)
  - Uang Pesangon  $9 \times \text{Rp.840.280,-}$  = Rp. 7.562.520,-
  - Uang penghargaan masa kerja  $4 \times \text{Rp.840.280,-}$  = Rp. 3.361.120,-
  - $\text{Rp.10.923.640,-} \times 15\%$  Rp. 1.638.546,-
5. IWAN SETIAWAN (masa kerja 11 tahun lebih)
  - Uang Pesangon  $9 \times \text{Rp.840.280,-}$  = Rp. 7.562.520,-
  - Uang penghargaan masa kerja  $4 \times \text{Rp.840.280,-}$  = Rp. 3.361.120,-
  - $\text{Rp.10.923.640,-} \times 15\%$  Rp. 1.638.546,-
6. ROKHADI (masa kerja 11 tahun lebih)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Pesangon 9 x Rp.1.272.780,- = Rp.11.455.020,-
- Uang penghargaan masa kerja

4 x Rp.1.272.780,- = Rp. 5.091.120,-

Rp.16.768.920,- x 15% Rp. 2.481.921,-

## 7. JUHANA (masa kerja 11 tahun lebih)

- Uang Pesangon 9 x Rp.840.280,- = Rp. 7.562.520,-

- Uang penghargaan masa kerja 4 x Rp.840.280,- =

Rp. 3.361.120,-

Rp.10.923.640,- x 15% Rp. 1.638.546,-

## 8. UJANG SULAEMAN (masa kerja 7 tahun lebih)

- Uang Pesangon 8 x Rp.835.280,- = Rp. 6.682.240,-

- Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp.835.280,- =

Rp. 2.505.840,-

Rp.9.188.080,- x 15% Rp.1.378.212,-

## 9. ADE GUNGUN GUNAWAN (masa kerja 6 tahun lebih)

- Uang Pesangon 7 x Rp.835.280,- = Rp. 5.846.960,-

- Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp.835.280,- =

Rp. 2.505.840,-

Rp.8.352.800,- x 15% Rp.1.252.920,-

Dengan jumlah seluruhnya (1-9) sebesar Rp.17.576.709,- (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan PK a-quo tidak dapat dibenarkan, karena tidak termasuk sebagai alasan PK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. SENAYAN SANDANG MAKMUR tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan/tuntutan dalam perkara aquo di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara aquo dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 074 PK/Pdt.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. SENAYAN SANDANG MAKMUR** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 21 Oktober 2009** oleh Prof. Rehngena Purba, SH.,MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arsyad, SH.,MH. dan Bernard, SH.,MM. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd./Arsyad, SH.,MH.

Ttd./Bernard, SH.,MM.

K e t u a ;

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH., MH.

Nip : 040.049.629.

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 074 PK/Pdt.Sus/2009